



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 23 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum secara prodeo, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp tanggal 14 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidair pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkotika jeni shabu seberat 0.0534 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE;
 - 1 (satu) buah alat hisab (bong);
 - 1 (satu) buah korek api;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa Ia terdakwa SAID AKBAR Als. JORDAN Bin SAID AGIL YAHYA pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan Teratai Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Teratai Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut, saksi –saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan berkoordinasi dengan informen, saksi-saksi telah mengetahui ciri-ciri terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi-saksi bersama Tim Resnarkoba Polda Kep. Babel melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAID AKBAR Als. JORDAN Bin SAID AGIL YAHYA yang sedang menggunakan Shabu dirumah di jalan Teratai Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang, terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa disaksikan Rt setempat, kemudian ditemukan 1 (satu) plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,0623 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE ditemukan didalam kamar mandi, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral dan 1 (satu) korek api gas warna merah ditemukan didapur rumah terdakwa. Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang atas Narkotika jenis shabu yang ditemukan padanya dan tidak ada hubungan pekerjaan terdakwa dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu yang ditemukan padanya dari Didi (belum tertangkap) di jalan Kampung Opas Pangkalpinang dengan cara membelinya 1 (satu) paket seharga Rp 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung memakainya dirumahnya. Terdakwa telah 5 kali membeli narkotika jenis shabu dari Didi;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi melakukan pengejaran terhadap Didi, namun Didi telah melarikan diri dan dibuatkan Daftar Pendarian Orang (DPO);

Barang bukti yang disita dari terdakwa adalah :

1. 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0.0623 gram ;
2. 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE ;
3. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)
4. 1 (satu) buah korek api gas warna merah ;

- Bahwa selanjutnya barang bukti milik terdakwa berupa Kristal warna putih dan urine terdakwa diperiksa ke Laboratorium BNN di Jakarta, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih dan Urine An. SAID AKBAR Als. JORDAN Bin SAID AGIL YAHYA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I, nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 402 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Kuswardani M. Farm, Ssi, Apt, Kepala Balai Laboratorium BNN Jakarta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa Ia terdakwa SAID AKBAR ALS. JORDAN BIN SAID AGIL YAHYA pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan Teratai Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Teratai Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut, saksi –saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan berkoordinasi dengan informen, saksi-saksi

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui ciri-ciri terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi-saksi bersama Tim Resnarkoba Polda Kep. Babel melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAID AKBAR Als. JORDAN Bin SAID AGIL YAHYA yang sedang menggunakan Shabu dirumah dijalan Teratai Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang, terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa disaksikan Rt setempat, kemudian ditemukan 1 (satu) plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,0623 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE ditemukan didalam kamar mandi, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral dan 1 (satu) korek api gas warna merah ditemukan didapur rumah terdakwa. Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang atas Narkotika jenis shabu yang ditemukan padanya dan tidak ada hubungan pekerjaan terdakwa dengan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu yang ditemukan padanya diperoleh dari Didi (belum tertangkap) dijalan Kampung Opas Pangkalpinang dengan cara membelinya 1 (satu) paket seharga Rp 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung memakainya dirumahnya. Terdakwa telah 5 kali membeli narkotika jenis shabu dari Didi, dan terdakwa tidak pernah memperjualbelikan atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika, terdakwa setiap kali membeli narkotika jenis shabu dari Didi untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa saksi-saksi melakukan pengejaran terhadap Didi, namun Didi telah melarikan diri dan dibuatkan Daftar Pendarian Orang (DPO);

Bahwa barang bukti yang disita adalah :

1. 1 (satu) paket plastic beningberisikan arkotika jenis shabu seberat 0,0623 gram;
 2. 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POKCET SCALE;
 3. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 4. I (satu) buah korek api;
- Bahwa selanjutnya barang bukti milik terdakwa berupa Kristal warna putih dan urine terdakwa diperiksa ke Laboratorium BNN di Jakarta, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih dan Urine An. SAID AKBAR Als. JORDAN Bin SAID AGIL YAHYA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I, nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 402 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Kuswardani M. Farm, Ssi, Apt, Kepala Balai Laboratorium BNN Jakarta;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih subsidair :

Bahwa Ia terdakwa SAID AKBAR Als. JORDAN Bin SAID AGIL YAHYA pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan Teratai Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai penyalah guna Narkotika Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menemui Didi (belum tertangkap) dikampung Opas Pangkalpinang, setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Didi, kemudian Didi memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seberat 0.0623 gram, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa membawa pulang kerumahnya djalan Taratai Rt.007 Rw, 002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang, terdakwa membuat alat mengisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral dilubangi menjadi 2 lubang yang diberikan pipet, kemudian pipet yang satunya diletakan pirex tempat shabu, sedangkan pipet satunya lagi sebagai penyedot ke mulut, lalu botol air mineral diberikan air separuh, lalu pirex dibakar dengan api gas, hingga shabu mencair dan mengeluarkan asap, asap tersebut disedot dengan mulut layaknya seperti orang merokok;
- Bahwa pada saat terdakwa lagi menggunakan Narkotika jenis shabu dirumahnya sendiri, datang petugas Polri yaitu saksi Dwi Prio dan saksi Kakka Naro bersama Tim dari Renarkoba Kep. Bangka Belitung yang telah mendapat informasi sebelumnya, lalu menangkap dan mengamankan terdakwa berikut barang buktinya berupa :

Bahwa barang bukti yang disita adalah :

1. 1 (satu) paket plastic benignberiskan arkotika jenis shabu seberat 0,0623 gram;
2. 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POKCET SCALE;
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong);

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah korek api;

- Bahwa selanjutnya barang bukti milik terdakwa berupa Kristal warna putih dan urine terdakwa diperiksa ke Laboratorium BNN di Jakarta, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih dan Urine An. SAID AKBAR Als. JORDAN Bin SAID AGIL YAHYA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I, nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 402 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Kuswardani M. Farm, Ssi, Apt, Kepala Balai Laboratorium BNN Jakarta;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dwi Prio, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dan Bripda. Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jalan Teratai RT.007 RW.002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang karena terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Teratai RT.007 RW.002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang sering terjadi transaksi serta tempat memakai narkotika jenis shabu, setelah itu saksi dan Bripda. Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya melakukan penyelidikan, setelah diketahui ciri-ciri orang yang dimaksud kemudian saksi dan Bripda. Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah sekira pukul 18.30 Wib yang beralamat di Jalan Teratai RT.007 RW.002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang, dan di lokasi tersebut saksi dan Bripda. Septa Kakka Naro

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



beserta rekan polisi lainnya langsung mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE, 1 (satu) buah alat hisap (bong), dan 1 (satu) buah korek api, setelah itu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dilakukan interogasi darimana Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan dari Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya didapat informasi bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dari seseorang yang bernama Didi, kemudian dilakukan pengejaran terhadap Sdr. Didi akan tetapi Sdr. Didi tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada penggerebekan dan penggeledahan, saat itu saksi dan Bripda. Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya menemukan shabu di lantai kamar mandi, timbangan di kamar mandi, serta alat hisap bong dan korek api diatas meja dapur baru selesai digunakan oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya karena saat itu korek api gas masih dalam keadaan panas;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya, saat itu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya bahwa shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dibeli Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya untuk digunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Didi sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mengakui sudah membeli dari Didi sebanyak 3 (tiga) hingga 5 (lima) kali dengan pembelian rata-rata sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi dan Bripda. Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya melakukan penangkapan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya;
- Bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya bukan target operasi, saksi dan Bripda. Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan hanya dari informasi masyarakat;

- Bahwa saksi dan Bripda. Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya tidak menanyakan timbangan digital tersebut digunakan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya untuk apa, tapi timbangan diakui Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya adalah miliknya;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada dikamar mandi, posisi jongkok;
 - Bahwa informasi dari masyarakat, di rumah tersebut sering digunakan untuk kumpul-kumpul memakai narkoba, lalu saksi dan Bripda. Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya mendapatkan ciri-ciri pemilik rumah dari informasi tersebut, bukan informasi berupa nama;
 - Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mengaku tidak bekerja;
 - Bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya tersebut tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang untuk dimiliki maupun untuk digunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Septa Kakka Naro, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi dan Brigpol. Dwi Prio beserta rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jalan Teratai RT.007 RW.002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang karena terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Teratai RT.007 RW.002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang sering terjadi transaksi serta tempat memakai narkoba jenis shabu, setelah itu saksi dan Brigpol. Dwi Prio beserta rekan polisi lainnya melakukan penyelidikan, setelah diketahui ciri-ciri orang yang dimaksud kemudian saksi dan Brigpol. Dwi Prio beserta rekan polisi lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah sekira pukul 18.30 Wib yang beralamat di Jalan Teratai RT.007

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW.002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang, dan di lokasi tersebut saksi dan Brigpol. Dwi Prio beserta rekan polisi lainnya langsung mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE, 1 (satu) buah alat hisap (bong), dan 1 (satu) buah korek api, setelah itu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dilakukan interogasi darimana Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan dari Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya didapat informasi bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dari seseorang yang bernama Didi, kemudian dilakukan pengejaran terhadap Sdr. Didi akan tetapi Sdr. Didi tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada penggerebekan dan penggeledahan, saat itu saksi dan Brigpol. Dwi Prio beserta rekan polisi lainnya menemukan shabu di lantai kamar mandi, timbangan di kamar mandi, serta alat hisap bong dan korek api diatas meja dapur baru selesai digunakan oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya karena saat itu korek api gas masih dalam keadaan panas;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya, saat itu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya bahwa shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dibeli Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya untuk digunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Didi sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mengakui sudah membeli dari Didi sebanyak 3 (tiga) hingga 5 (lima) kali dengan pembelian rata-rata sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi dan Brigpol. Dwi Prio beserta rekan polisi lainnya melakukan penangkapan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya;
- Bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya bukan target

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



operasi, saksi dan Brigpol. Dwi Prio beserta rekan polisi lainnya melakukan penangkapan hanya dari informasi masyarakat;

- Bahwa saksi dan Brigpol. Dwi Prio beserta rekan polisi lainnya tidak menanyakan timbangan digital tersebut digunakan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya untuk apa, tapi timbangan diakui Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya adalah miliknya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada dikamar mandi, posisi jongkok;
- Bahwa informasi dari masyarakat, di rumah tersebut sering digunakan untuk kumpul-kumpul memakai narkoba, lalu saksi dan Brigpol. Dwi Prio beserta rekan polisi lainnya mendapatkan ciri-ciri pemilik rumah dari informasi tersebut, bukan informasi berupa nama;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mengaku tidak bekerja;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya tersebut tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang untuk dimiliki maupun untuk digunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib di dalam rumah Terdakwa bertempat di Jalan Teratai Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa saat sedang menggunakan narkoba jenis shabu, yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Didi di Jalan Kampung Opas Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Didi, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat bong (alat hisap shabu), setelah itu Terdakwa langsung menggunakan/ menghisap shabu-shabu tersebut di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan/ menghisap narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku anggota Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Terdakwa diamankan di dalam kamar mandi tak lama

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datanglah Ketua RW Setempat, lalu Terdakwa pun digeledah dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dan 1 (satu) buah korek api, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kepolisian Bangka Belitung untuk dilakukan;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Didi sudah lama dan Terdakwa setiap sekali dalam seminggu membeli narkoba jenis shabu kepada Didi, dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah setahun menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri sendiri dan selalu memperoleh shabu dari Sdr. Didi, dan uang pembelian shabu di dapat Terdakwa dari hasil juru parkir di lapangan Merdeka Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi ataupun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang bergerak di bidang kesehatan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE yang ditemukan dikamar mandi adalah timbangan yang sudah rusak dan sebelum rusak digunakan oleh isteri Terdakwa untuk arisan emas yang dijalani oleh isteri Terdakwa 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di alun alun Taman Merdeka dari pukul 16.00 Wib sampai 22.00 Wib setiap malam;
- Bahwa penghasilan Terdakwa sehari-hari Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dari situ setiap Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk disetor ke Dinas Perhubungan, dan kalau malam Kamis dan malam Minggu Terdakwa bisa mendapatkan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap malam;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang isteri dan 1 (satu) orang anak yang berusia 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Didi sudah lama dan Sdr. Didi kerjanya jual beli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Didi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, dan Terdakwa membeli shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu kurang lebih 1 (satu) Tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut agar Terdakwa selalu segar/ tidak mengantuk saat Terdakwa kerja sebagai tukang parkir dari pukul 16.00 Wib sampai 22.00 Wib setiap malamnya;
- Bahwa yang sering kumpul-kumpul di rumah Terdakwa adalah saudara-saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang buang air kecil di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan, walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 0.0534 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH Pocket Scale;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah korek api;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.402 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 Oktober 2017 atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba, telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti sehubungan dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung No.Pol: R/715/X/2017/Dit Resnarkoba tanggal 11 Oktober 2017 yang diterima oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional pada tanggal 23 Oktober 2017, perihal mohon pemeriksaan secara laboratoris barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0623 gram;Barang bukti tersebut diatas disita dari Tersangka : Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya (Alm);
2. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 100 ml. An. Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya (Alm).

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka : Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya (Alm);

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 dan Urine An. Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya (Alm) No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jalan Teratai RT.007 RW.002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang karena terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Teratai RT.007 RW.002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang sering terjadi transaksi serta tempat memakai narkotika jenis shabu, setelah itu saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya melakukan penyelidikan, setelah diketahui ciri-ciri orang yang dimaksud kemudian saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah sekira pukul 18.30 Wib yang beralamat di Jalan Teratai RT.007 RW.002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang, dan di lokasi tersebut saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya langsung mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya setelah itu dilakukan penggeledahan dan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE, 1 (satu) buah alat hisap (bong), dan 1 (satu) buah korek api, setelah itu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dilakukan interogasi darimana Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan dari Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya didapat informasi bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dari seseorang yang bernama Didi, kemudian dilakukan pengejaran terhadap Sdr. Didi akan tetapi Sdr. Didi tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada penggerebekan dan pengeledahan, saat itu saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya menemukan shabu di lantai kamar mandi, timbangan di kamar mandi, serta alat hisap bong dan korek api diatas meja dapur baru selesai digunakan oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya karena saat itu korek api gas masih dalam keadaan panas;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya, saat itu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mengakui bahwa shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dibeli Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya untuk digunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Didi sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mengakui sudah membeli dari Didi sebanyak 3 (tiga) hingga 5 (lima) kali dengan pembelian rata-rata sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya melakukan penangkapan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya;
- Bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya bukan target operasi, dan saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya melakukan penangkapan hanya dari informasi masyarakat;
- Bahwa saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menanyakan timbangan digital tersebut digunakan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya untuk apa, tapi timbangan diakui Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya adalah miliknya;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya sedang berada dikamar mandi, posisi jongkok;
- Bahwa informasi dari masyarakat, di rumah tersebut sering digunakan untuk kumpul-kumpul memakai narkoba, saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya mendapatkan ciri-ciri pemilik rumah dari informasi tersebut, bukan informasi berupa nama;
- Bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya ditangkap dirumah Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya saat sedang menggunakan narkoba jenis shabu, yang diperoleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dari seseorang yang bernama Didi di Jalan Kampung Opas Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Didi, lalu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya pulang ke rumah Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya, kemudian Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya membuat bong (alat hisab shabu), setelah itu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya langsung menggunakan/ menghisap shabu-shabu tersebut di dapur rumah Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya menggunakan/ menghisap narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya kenal yang mengaku anggota Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya diamankan di dalam kamar mandi saat sedang buang air kecil lalu tak lama kemudian datanglah Ketua RW setempat, lalu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya pun digeledah dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dan 1 (satu) buah korek api, kemudian Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kepolisian Bangka Belitung;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya kenal dengan Sdr. Didi sudah lama dan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya setiap sekali dalam seminggu membeli narkoba jenis shabu kepada Didi, dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya sudah setahun menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri sendiri dan selalu memperoleh shabu dari Sdr. Didi, dan uang pembelian shabu di dapat Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dari hasil juru parkir di lapangan Merdeka Pangkalpinang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE yang ditemukan dikamar mandi adalah timbangan yang sudah rusak dan sebelum rusak digunakan oleh isteri Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya untuk arisan emas yang dijalani oleh isteri Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya bekerja sebagai tukang parkir di alun alun Taman Merdeka dari pukul 16.00 Wib sampai 22.00 Wib setiap malam;
- Bahwa penghasilan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya sehari-hari Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dari situ setiap Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk disetor ke Dinas Perhubungan, dan kalau malam Kamis dan malam Minggu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya bisa mendapatkan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap malam;
- Bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya membeli shabu dari Sdr. Didi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, dan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya membeli shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya sudah menggunakan narkoba jenis shabu kurang lebih 1 (satu) Tahun dan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya menggunakan shabu-shabu tersebut agar Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya selalu segar/ tidak mengantuk saat Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya kerja sebagai tukang parkir dari pukul 16.00 Wib sampai 22.00 Wib setiap malamnya;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya tidak bekerja di bidang farmasi ataupun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang bergerak di bidang kesehatan;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya tersebut tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang untuk dimiliki maupun untuk digunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.402 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 Oktober 2017 atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba, telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti sehubungan dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung No.Pol: R/715/X/2017/Dit Resnarkoba tanggal 11 Oktober 2017 yang diterima oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional pada tanggal 23 Oktober 2017, perihal mohon pemeriksaan secara laboratoris barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0623 gram;
Barang bukti tersebut diatas disita dari Tersangka : Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya (Alm);
2. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 100 ml. An. Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya (Alm).
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka : Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya (Alm);

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 dan Urine An. Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya (Alm) No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Subsidiaritas yaitu :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, dan apabila Dakwaan Subsidiar tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



(*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengertian elemen dari unsur ini yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “tanpa hak” dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari “tanpa hak” tersebut dapat dilihat dari fungsi/ kegunaan dari Narkotika itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dan dalam ayat (2) menyebutkan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jalan Teratai RT.007 RW.002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang karena terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Teratai RT.007 RW.002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang sering terjadi transaksi serta tempat memakai narkotika jenis shabu, setelah itu saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya melakukan penyelidikan, setelah diketahui ciri-ciri orang yang dimaksud kemudian saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi



lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah sekira pukul 18.30 Wib yang beralamat di Jalan Teratai RT.007 RW.002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang, dan di lokasi tersebut saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya langsung mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE, 1 (satu) buah alat hisap (bong), dan 1 (satu) buah korek api, setelah itu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dilakukan interogasi dimana Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan dari Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya didapat informasi bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dari seseorang yang bernama Didi, kemudian dilakukan pengejaran terhadap Sdr. Didi akan tetapi Sdr. Didi tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada penggerebekan dan pengeledahan, saat itu saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya menemukan shabu di lantai kamar mandi, timbangan di kamar mandi, serta alat hisap bong dan korek api diatas meja dapur baru selesai digunakan oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya karena saat itu korek api gas masih dalam keadaan panas;

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya, saat itu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mengakui bahwa shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dibeli Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya untuk digunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Didi sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mengakui sudah membeli dari Didi sebanyak 3 (tiga) hingga 5 (lima) kali dengan pembelian rata-rata sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya melakukan penangkapan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya bukan target operasi, dan saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya melakukan penangkapan hanya dari informasi masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya ditangkap di rumah Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya saat sedang menggunakan narkotika jenis shabu, yang diperoleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dari seseorang yang bernama Didi di Jalan Kampung Opas Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saat ditangkap, Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya sedang berada dikamar mandi, posisi jongkok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Didi, lalu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya pulang ke rumah Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya, kemudian Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya membuat bong (alat hisap shabu), setelah itu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya langsung menggunakan/ menghisap shabu-shabu tersebut di dapur rumah Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya menggunakan/ menghisap narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya kenal yang mengaku anggota Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya diamankan di dalam kamar mandi saat sedang buang air kecil lalu tak lama kemudian datanglah Ketua RW setempat, lalu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya pun digeledah dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dan 1 (satu) buah korek api, kemudian Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kepolisian Bangka Belitung;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya kenal dengan Sdr. Didi sudah lama dan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya setiap sekali dalam seminggu membeli narkoba jenis shabu kepada Didi, dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya sudah setahun menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri sendiri dan selalu memperoleh shabu dari Sdr. Didi, dan uang pembelian shabu di dapat Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dari hasil juru parkir di lapangan Merdeka Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE yang ditemukan dikamar mandi adalah timbangan yang sudah rusak dan sebelum rusak digunakan oleh isteri Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya untuk arisan emas yang dijalani oleh isteri Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya bekerja sebagai tukang parkir di alun alun Taman Merdeka dari pukul 16.00 Wib sampai 22.00 Wib setiap malam, dan penghasilan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya sehari-hari Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dari situ setiap Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk disetor ke Dinas Perhubungan, dan kalau malam Kamis dan malam Minggu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya bisa mendapatkan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya membeli shabu dari Sdr. Didi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, dan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya membeli shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya sudah menggunakan narkoba jenis shabu kurang lebih 1 (satu) Tahun dan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya menggunakan shabu-shabu tersebut agar Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya selalu segar/ tidak mengantuk saat Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya kerja sebagai tukang parkir dari pukul 16.00 Wib sampai 22.00 Wib setiap malamnya;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya tersebut tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang untuk dimiliki maupun untuk digunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya, dan disamping itu pula Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya tidak bekerja di bidang farmasi ataupun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang bergerak di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya tersebut yaitu menguasai Narkoba yang masuk dalam Golongan I bukan tanaman di dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang menemukan 1 (satu) paket shabu di lantai kamar mandi tersebut adalah narkoba yang diperoleh atau didapatkan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dengan cara membeli shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dari Sdr. Didi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada hal patut diketahuinya bahwa Pemerintah tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk menguasai ataupun memiliki narkoba tersebut, sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang, oleh karena itu terhadap unsur “Tanpa Hak” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas kini Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan hukumnya mengenai unsur yang kedua ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang perlihatkan di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan kedua yaitu unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan fakta-fakta hukum dalam unsur ketiga Dakwaan Primair ini yaitu unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli,

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Narkotika yang didapat Terdakwa dengan cara membeli shabu-shabu dari Sdr. Didi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya, kemudian Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya membuat bong (alat hisap shabu), setelah itu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya langsung menggunakan/ menghisap shabu-shabu tersebut di dapur rumah Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya menggunakan/ menghisap narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya kenal yang mengaku anggota Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya diamankan di dalam kamar mandi saat sedang buang air kecil lalu tak lama kemudian datangnya Ketua RW setempat, lalu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya pun dicek dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dan 1 (satu) buah korek api, kemudian Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kepolisian Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.402 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 Oktober 2017 atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba, telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti sehubungan dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung No.Pol: R/715/X/2017/Dit Resnarkoba tanggal 11 Oktober 2017 yang diterima oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional pada tanggal 23 Oktober 2017, perihal mohon pemeriksaan secara laboratoris barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0623 gram;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas disita dari Tersangka : Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya (Alm);

2. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 100 ml. An. Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya (Alm).

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka : Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya (Alm);

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 dan Urine An. Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya (Alm) No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika yang sebelumnya diperoleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dengan cara membeli dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Didi, adalah digunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya, sehingga untuk mencapai maksud dan tujuan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini adalah penguasaan terhadap narkotika yang masih dalam tingkat peredaran tidak tercapai, oleh karena dalam fakta yang terungkap di persidangan terhadap Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya tersebut tidak diedarkan oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya lagi akan tetapi digunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya, oleh karena itu unsur " Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terhadap perbuatan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang", dalam uraian unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, menjadi pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum", dalam uraian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" pada Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, menjadi pertimbangan unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Tanpa Hak" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas kini Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan hukumnya mengenai unsur yang kedua ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang perlihatkan di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Narkotika yang didapat Terdakwa dengan cara membeli shabu-shabu dari Sdr. Didi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya, kemudian Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya membuat bong (alat hisap shabu), setelah itu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya langsung menggunakan/ menghisap shabu-shabu tersebut di dapur rumah Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya menggunakan/ menghisap narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya kenal yang mengaku anggota Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya diamankan di dalam kamar mandi saat sedang buang air kecil lalu tak lama kemudian datanglah Ketua RW setempat, lalu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya pun digeledah dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dan 1 (satu) buah korek api, kemudian Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kepolisian Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.402 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 Oktober 2017 atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba, telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti sehubungan dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung No.Pol: R/715/X/2017/Dit Resnarkoba tanggal 11 Oktober 2017 yang diterima oleh Balai

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional pada tanggal 23 Oktober 2017, perihal mohon pemeriksaan secara laboratoris barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0623 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari Tersangka : Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya (Alm);

2. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 100 ml. An. Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya (Alm).

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka : Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya (Alm);

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 dan Urine An. Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya (Alm) No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika yang sebelumnya diperoleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dengan cara membeli dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Didi, adalah digunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya, sehingga untuk mencapai maksud dan tujuan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini adalah penguasaan terhadap narkotika yang masih dalam tingkat peredaran tidak tercapai, oleh karena dalam fakta yang terungkap di persidangan terhadap Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya tersebut tidak diedarkan oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya lagi akan tetapi digunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya, oleh karena itu unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terhadap perbuatan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang", dalam uraian unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, menjadi pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang lebih mendalam mengenai unsur ini tentu nantinya akan dihubungkan dengan fakta – fakta yang bersesuaian yang didapatkan di persidangan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari hal – hal yang bersangkutan dengan uraian pertimbangan sesuai ketentuan yang mengaturnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah "Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengertian elemen dari unsur ini yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “tanpa hak” dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari “tanpa hak” tersebut dapat dilihat dari fungsi/ kegunaan dari Narkotika itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dan dalam ayat (2) menyebutkan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jalan Teratai RT.007 RW.002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang karena terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Teratai RT.007 RW.002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang sering terjadi transaksi serta tempat memakai narkotika jenis shabu, setelah itu saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya melakukan penyelidikan, setelah diketahui ciri-ciri orang yang dimaksud kemudian saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah sekira pukul 18.30 Wib yang beralamat di Jalan Teratai RT.007 RW.002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang, dan di lokasi tersebut saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya langsung mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE, 1 (satu) buah alat hisap (bong), dan 1 (satu) buah korek api, setelah itu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dilakukan interogasi darimana Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan dari Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya didapat informasi bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dari seseorang yang bernama Didi, kemudian dilakukan pengejaran terhadap Sdr. Didi akan tetapi Sdr. Didi tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut;



Menimbang, bahwa pada penggerebekan dan penggeledahan, saat itu saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya menemukan shabu di lantai kamar mandi, timbangan di kamar mandi, serta alat hisap bong dan korek api diatas meja dapur baru selesai digunakan oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya karena saat itu korek api gas masih dalam keadaan panas;

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya, saat itu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mengakui bahwa shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dibeli Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya untuk digunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Didi sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mengakui sudah membeli dari Didi sebanyak 3 (tiga) hingga 5 (lima) kali dengan pembelian rata-rata sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya melakukan penangkapan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya bukan target operasi, dan saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro beserta rekan polisi lainnya melakukan penangkapan hanya dari informasi masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya ditangkap dirumah Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya saat sedang menggunakan narkotika jenis shabu, yang diperoleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dari seseorang yang bernama Didi di Jalan Kampung Opas Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saat ditangkap, Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya sedang berada dikamar mandi, posisi jongkok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Didi, lalu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya pulang ke rumah Terdakwa Said



Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya, kemudian Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya membuat bong (alat hisab shabu), setelah itu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya langsung menggunakan/ menghisap shabu-shabu tersebut di dapur rumah Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya menggunakan/ menghisap narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya kenal yang mengaku anggota Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya diamankan di dalam kamar mandi saat sedang buang air kecil lalu tak lama kemudian datanglah Ketua RW setempat, lalu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya pun digeledah dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dan 1 (satu) buah korek api, kemudian Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kepolisian Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya kenal dengan Sdr. Didi sudah lama dan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya setiap sekali dalam seminggu membeli narkoba jenis shabu kepada Didi, dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya sudah setahun menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri sendiri dan selalu memperoleh shabu dari Sdr. Didi, dan uang pembelian shabu di dapat Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dari hasil juru parkir di lapangan Merdeka Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE yang ditemukan dikamar mandi adalah timbangan yang sudah rusak dan sebelum rusak digunakan oleh isteri Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya untuk arisan emas yang dijalani oleh isteri Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya bekerja sebagai tukang parkir di alun alun Taman Merdeka dari pukul 16.00 Wib sampai 22.00 Wib setiap malam, dan penghasilan Terdakwa Said



Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya sehari-hari Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dari situ setiap Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk disetor ke Dinas Perhubungan, dan kalau malam Kamis dan malam Minggu Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya bisa mendapatkan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya membeli shabu dari Sdr. Didi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, dan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya membeli shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya sudah menggunakan narkoba jenis shabu kurang lebih 1 (satu) Tahun dan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya menggunakan shabu-shabu tersebut agar Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya selalu segar/ tidak mengantuk saat Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya kerja sebagai tukang parkir dari pukul 16.00 Wib sampai 22.00 Wib setiap malamnya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya yang menggunakan telah shabu-shabu tersebut, telah pula bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.402 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 Oktober 2017 atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba, telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti sehubungan dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung No.Pol: R/715/X/2017/Dit Resnarkoba tanggal 11 Oktober 2017 yang diterima oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional pada tanggal 23 Oktober 2017, perihal mohon pemeriksaan secara laboratoris barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0623 gram;
Barang bukti tersebut diatas disita dari Tersangka : Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya (Alm);
2. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 100 ml. An. Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka : Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya (Alm);

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 dan Urine An. Said Akbar Als Jordan Bin Said Agil Yahya (Alm) No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan bahwa penguasaan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya atas Narkotika shabu yang dibeli Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya dari Sdr. Didi adalah digunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya agar Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya selalu segar/ tidak mengantuk saat Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya kerja sebagai tukang parkir dari pukul 16.00 Wib sampai 22.00 Wib setiap malamnya, akan tetapi bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya tidak memiliki hak atau izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, maka Majelis Hakim ditambah dengan keyakinannya menilai bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditujukan kepada Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya sudah dipertimbangkan seluruhnya telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hukum adalah sah untuk menyatakan perbuatan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0.0534 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH Pocket Scale;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah korek api;

Oleh karena barang bukti ini adalah barang bukti shabu-shabu yang dilarang peredarannya tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan barang yang patut diduga digunakan untuk menimbang narkotika shabu, serta barang sebagai alat hisap untuk mengkonsumsi shabu-shabu, maka terhadap barang bukti ini harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, maka mengenai permohonan keringanan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan keringanan tersebut sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Said Akbar Alias Jordan Bin Said Agil Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 0.0534 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH Pocket Scale;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah korek api;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018, oleh kami Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H., dan Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marisa Destriana Indah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Horman M. Harahap, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Sri Endang A. Ningsih, S.H.,M.H.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marisa Destriana Indah, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Pgp